



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM

Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat
Tlp (021) 3103591 <http://www.kemsos.go.id>

NOTULA

**RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL**

- A. Dasar
Surat Undangan Biro Hukum nomor 297/1.4/HK.00.03/2/2026 tanggal 27 Februari 2026 hal Undangan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Indeks Kesejahteraan Sosial.
- B. Waktu dan Tempat
Rapat dilaksanakan pada Hari Selasa, tanggal 3 Maret 2026 pukul 08.00 WIB – selesai bertempat di Ruang Rapat Lt. 5 Gedung Cawang Kencana Jl. Mayjen Sutoyo No. Kav 22 RT.7/RW.7, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur.
- C. Agenda
Agenda Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Indeks Kesejahteraan Sosial.
- D. Peserta
Rapat dihadiri oleh:
1. Kepala Biro Hukum dan tim;
 2. Perwakilan Biro Perencanaan;
 3. Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 4. Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
 5. Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
 6. Perwakilan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial;
 7. Perwakilan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
 8. Perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- E. Pelaksanaan Rapat
- I. Pembukaan
Rapat dibuka oleh Bapak Yuwono Wisnu Adi selaku Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Naskah Hukum, disampaikan bahwa rapat pada hari ini

akan membahas Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Indeks Kesejahteraan Sosial yang pemrakarsanya Biro Perencanaan.

II. Pembahasan

Pak Wisnu	:	Pembukaan Akan membahas RPermensos tentang Ikesos yang diprakarsai oleh Biro Perencanaan. Sebelum membahas pasal per pasal silahkan perwakilan dari biro perencanaan menjelaskan latar belakang dari RPermensos ini.
Bu Nenden	:	Sudah menetapkan Kepmensos Nomor 143 Tahun 2025 tentang pedoman pengukuran Ikesos, pada pembahasan renstra, satu-satunya indeks tertinggi adalah IKesos dan masuk kedalam RPJMN, Kemensos juga sudah berkoordinasi dengan Kemendagri dan Bapenas untuk dijadikan indikator RPJMD dan Renstra. supaya ada dasar hukumnya sebelum Permensos tentang Ikesos terbit maka ditetapkan Kepmensos. Arahkan pimpinan untuk Ikesos tahun 2026 pengukurannya melalui sistem aplikasi. Pusdatin mensyaratkan harus ada Permensosnya dahulu, setiap tahun akan mengeluarkan Kepmensos tentang nilai. Permensos ini menjadi dasar dalam melakukan pengukuran dan menjadi bahan untuk diinput di aplikasi. Kepmensos yang sudah ada akan dicabut, ada nilai ikesos per tahun.
		(Pembacaan judul RPermensos) disepakati (Pembacaan konsiderans menimbang)
Pak Rozak	:	Kalau dari sisi legal drafting huruf a ini belum ada targetnya
Pak Dika	:	Untuk poin a menargetkan penyelenggaraan, fungsinya nilai ini untuk perencanaan kedepan.
Pak Wisnu	:	Huruf a dan b belum ada keterkaitan, perlu ditambah dihuruf a ditambahkan kalimat “sehingga diperlukan pengukuran taraf kesejahteraan sosial” sehingga nyambung dengan huruf b.
Pak Rozak	:	Buat alternatif 2 “guna meningkatkan taraf kesejahteraan sosial”
Pak Dika	:	Bukan upaya tapi kondisi, lebih pas alt1 Huruf b juga belum pas, saran saya “bahwa untuk mendapatkan taraf kesejahteraan diperlukan adanya indeks kesejahteraan sosial” sehingga tau tarafnya tinggi, sedang, atau rendah.

Pak Rozak	: Apa bedanya taraf dan tingkat?
Pak Dika	: Bahasa tingkat sudah menggunakan desil, kalau tingkat menggunakan nilai kepuasan
	Bagian mengingat
Pak Rozak	: Cukup bagian mengingatnya
	Bab I Ketentuan Umum
Pak Rozak	: angka 2 disesuaikan saja tanpa yang merupakan roh dari seluruh kerangka indeks kesejahteraan sosial
Pak Rozak	: angka 3 yang selanjutnya disebut Ikesos saja bukan disingkat
Pak Dika	: Penyesuaian kembali ke angka 2, menambahkan 1 alt
Bu Deden	: Menambahkan 1 alt
Pak Rozak	: Mengenai 3 dimensi kebutuhan dasar, peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi itu, jadi sudah pakem ya.
Bu Deden	: Betul, tidak ada perubahan
Pak Rozak	: Mengenai kebutuhan dasar, definisinya tercantum dalam UU 13/2011 sehingga perlu juga ditambahkan dalam bagian mengingat.
Pak Radit	: Di bagian menimbang ada 4 poin: 1. Menjelaskan bahwa pelaksanaan ikesos merupakan amanat konteks kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab negara, yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Sebaiknya diberikan hak dasar negara warga negara dan tanggung jawab negara. 2. Sebetulnya ikesos merupakan bag dari intervensi yang harapannya dapat meningkatkan efektivitas sebagai perwakilan pemerintah. 3. Poin b, untuk memastikan ketepatan sasaran, efektivitas program, serta akuntabilitas kinerja pemerintah. 4. Ditambahkan mendukung pelaksanaan RPJMN. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan rencana Pembangunan jangka menengah nasional, tahun 2025-2029, dan penguatan tata kelola kesejahteraan sosial, diperlukan indeks kesejahteraan sosial sebagai instrumen resmi pengukuran taraf kesejahteraan sosial. Pasal 13 ayat (17), menggunakan istilah tingkat, apakah dari Bahasa hukum apakah ada konsekuensinya?
Pak Rozak	: Sama saja tingkat atau peringkat
Pak Radit	: Kesepakatan menggunakan istilah taraf.
Pak Wisnu	: Di bagian menimbang sebaiknya berkaitan satu sama

		lain, dan kaitan ikesos ini kaitannya apa,
Pak Dika	:	Nomor a alt 3 “Tanggung jawab negara”, padahal di uu kesos bukan hanya ke negara,
Pak Rozak	:	Negara kan ada masyarakat di dalamnya
Pak Wisnu	:	Alt 3 didrop saja, sebenarnya ada di tujuan, kemudian poin c dimasukin di pasal saja Pada menimbang poin a, lebih baik menggunakan alt 3.
Bu Sharon	:	Angka 4 uu 13/2011 hanya memberikan definisi tanpa menggunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hal itu lebih baik dihapus.
Bu Nenden	:	Definisi peranan sosial (dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan apabila sudah dibahas batang tubuh)
Bu Sharon	:	Keberdayaan Ekonomi juga definisi baru Selanjutnya bagian Pasal 2
Bu Nenden	:	Punya mas radit di atas bisa masuk lagi, di bagian menimbang
Bu Tria	:	Pasal 2: ayat (1) apakah ikesos merupakan toolsnya? “menciptakan alat ukur” apakah nanti akan ada turunannya? Ayat (2) dan ayat (3) kontradiktif, apa ikesos itu? Dasar kebijakan atau indikator?
Bu Nenden	:	Ikesos itu tools, jadi alat ukurnya, jadi maksudnya hasilnya yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan ... (sesuai ayat (2))
Pak Dika	:	Saya mengusulkan alternatif ... Khususnya nomor 2 ditambahkan kata “hasil”
Pak Syauqi	:	Ikesos ini dengan pengukuran atau alat ukur, terkait dengan RPJMN yang dituangkan di renstra merupakan bagian dari tusi kemensos, jadi terkait dengan seperti arah kebijakan PPSE juga lintas kementerian, terkait DTSEN, pemberdayaan tidak hanya lintas k/l, kementerian sebagai dasar program prioritas nasional, misal sekolah rakyat atau nantinya pemberdayaan koperasi merah putih, mbg, mensos ke bgn agar permakanaan lansia dapat terintegrasi dengan MBG, nanti pengukurannya bagaimana yang berkaitan dengan lintas k/l.
		Indeks lain apakah ada juga di k/l lain
Pak Dika	:	Ada Pak
Pak Wisnu	:	Pasal 2 ini, lebih kepada mengenai fungsi nya ikesos
Bu nenden	:	Ayat (1) tidak usah saja
Pak Radit	:	Apabila penetapan ikesos ditetapkan oleh menteri

	apakah sudah ada? Nilai indeks yang dimaksud pada Pasal 2 menjadi hasil resmi yang ditetapkan oleh Menteri, dan akan ditetapkan setiap tahun. Kalau bisa menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja yang dilakukan oleh pemda memungkinkan atau tidak? Misal digunakan sebagai rujukan rencana kerja pemda serta dokumen pembangunan nasional lainnya. Di batang tubuh belum ada.
Pak Syauqi	: IKD (Indeks terkait dengan daerah, indikator kunci daerah) dasarnya dari lampiran uu pemda juga indikator spm, bisa dibilang juga indikator kebutuhan dasar dari lampiran yang dibahas kepmendagri mengenai keuangan daerah yang dibahas per tahun di peraturan, karena sesuatu hal akhirnya 2 tahun sekali, namun indeks tsb harapannya dapat terintegrasi dengan Ikesos, sepertinya dasarnya itu.
	Dari 6 bidang SPM, pembahasan dari kodifikasi klasifikasi kewenangan daerah, dan termasuk urusan SPM dan non SPM harapannya dapat terintegrasi ikesos
Pak Wisnu	: Pasal 3 sudah ada mengenai tujuan. Istilah “penyusunan” apakah didrop saja?
Bu Sharon	: Pasal 2 dicoret semua, sehingga pasal 3 menjadi pasal 2
	: Pasal 4 yang menjadi pasal 3, menghasilkan jadi tidak dapat menjadi peranan sosial, nah itu akan dimasukin di umum, selain lansia disabilitas apakah ada kelompok lain? Ipensos juga berubah ada napza juga, ipensos apakah ada permensos sendiri? Seharusnya ikesos nanti jadi dasar ipensos
Bu Nenden	: Tidak, nanti perdirjen
Pak Syauqi	: Di UU Kebencanaan kelompok rentan termasuk ibu hamil, balita,
Pak radit	: Ada pengukuran di bawahnya, akan mengukur keseluruhan (ada napza, ada anak) untuk menyusun peranan sosial maka harusnya hal ini harus diperhatikan
Mas Agil	: Apakah subjeknya tidak dicantumkan di pasal atasnya? Siapa yang akan melaksanakan dll.
Bu Nenden	: Sudah ada di bagian bawah batang tubuh, kalau di bawah adalah yang melakukan pengukurannya
Mas Agil	: Pasal 10 mengenai subjek tidak masalah, karena sudah nyambung dalam tahapan
	BAB II

	Pasal 5 yang diubah menjadi Pasal 4
	3 komponen ini akan dijadikan dasar ke perdirjen, kalau ada masing-masing dirjen turunan dimensinya, dengan ayat 2 ini apakah cukup?
Pak Wisnu	Kalau mau memerintahkan, ada amanat maka harus dituliskan.
Bu Nenden	Untuk rehsos untuk peranan sosial menyusun pedoman sendiri, tapi selaras dengan ini
Bu Nenden	Apabila ada amanat maka akan ada kewajiban, dari hasil pengukuran ini akan didapat untuk linjamsos, peranan sosial, rehsos melakukan pengukuran yang lebih luas
Pak Rozak	: Menurut saya tidak perlu ditulis amanat, kalau untuk Pasal yang sedang dibahas ini berkaitan dengan ayat (1)
Pak Dika	: Kalau 3 itu kan pembobotan jadi tidak dapat diukur satu persatu, kita tidak memberikan ruang untuk mereka mengukur sendiri, takutnya beda standar sehingga menimbulkan kebingungan. Sehingga dikunci saja di Permensos
Pak Rozak	Ada perbaikan redaksional saja
Bu Tria	Terkait definisi, keberdayaan ekonomi, rumusan baru atau tidak? Karena di kesos tidak ada keberdayaan namun pemberdayaan, apakah yang dimaksud keberdayaan itu pemberdayaan, atau acuan lain? Di kbbsi tidak ada kata keberdayaan, apakah ini yang dimaksudkan untuk pemberdayaan ekonomi, kalau ada kaitan untuk menetapkan dimensi, apabila menjadi definisi sendiri maka akan menjadi rujukan.
Bu Nenden	Keberdayaan ekonomi menggambarkan masyarakat yang ... programnya akan di dayasos, untuk definisi baru untuk 3 dimensi sudah firm, definisi ini baru setelah dibahas di batang tubuh akan disesuaikan kembali
	Mengapa kita membuat satu frasa yang berbeda yang telah dilaksanakan? Apakah keberdayaan ini merupakan hasil dari pemberdayaan sosial,
Bu Nenden dan Pak Dika	keberdayaan ini outcomenya dari pemberdayaan sosial, intinya mereka berdaya secara ekonomi.
Pak Wisnu	Sudah ada keputusan menterinya di 143, istilah peranan sosial dan keberdayaan sosial sudah ada di kepmen tsb, sementara seperti ini, nanti apabila mau diubah atau seperti apa, takutnya kalau berubah, maka konsepnya akan berubah lagi, sementara

	sebenarnya sudah ada kepmensosnya.
Bu Tria	Apabila sudah ada di kepmensosnya istilah tsb, hanya memastikan saja, apabila merupakan hasil maka akan insert sebagai hasil.
Pak Rozak	Langsung saja menggunakan “dimensi”
Pak Dika	Sepakat apabila komposit, integrasi harus dihitung 3-3 nya karena ada pembobotan, karena terintegrasi maka baru dapat dihitung dan disebut sebagai ikesos. Bobotnya ada masing-masing.
Mas Agil	Pasal 5 yang menjadi pasal 4 Ayat (2) Berarti dimensi ini dihitung sebagai kumulatif, maka ya sudah seperti saja kalimatnya
Bu Nenden	Selanjutnya pembahasan pasal 6 yang menjadi pasal 5 Kebutuhan dasar ini, ketika membicarakan variabel yang sudah disepakati ada 7 variabel, apabila dimungkinkan 7 variabel jangan diubah, secara definisi, didefinisikan seperti apa, apakah sesuai dengan uu apa konsep ikesos saja.
Pak Wisnu	: Lebih baik menggunakan definisi baru, baru ayat (2) dijelaskan, maka
Pak Dika	: Kalau pangan ada pengukurannya, kalau sandang sulit, sehingga dari ketersediaan data pengukurannya.
Pak Dika	Datanya air minum layak, sumber air minum utama, rumah tangga memiliki akses air minum yang layak.
Pak Wisnu	: Variabelnya tidak usah ditulis, lebih baik dibuat amanat lagi
Bu Nenden	: Untuk dimensi tidak akan berubah selama 5 tahun, untuk variabel coba bertahan untuk 5 tahun, indikator juga (sulit yang ini), yang mencakup merupakan indikator, a sampai g variabel, disepakati tidak ada perubahan, isi indikator itu ada kemungkinan.
Pak Wisnu	: Diberikan catatan untuk ayat (2) dan (8) akan dituangkan dalam kepmen
Pak Rozak	: Kalau dinamis jangan di kepmen
Bu Nenden	: Semua yang ada akan diinject ke aplikasi, isinya pusdatin sudah tahu, apakah perlu diatur di permen? Sistem informasinya lebih baik diatur, konten sistem informasi tidak perlu spesifik diatur.
Pak Agil	: Tetap dibuat di kepmen.
Pak Dika	: Aplikasi mendesak.
	Selanjutnya Pasal 7 menjadi pasal 6
Pak Rozak	: Ditambahkan pasal 8: Rincian variabel dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 ditetapkan oleh Menteri.

Dilanjutkan pada Pasal 9	
Pak Wisnu	: Di kepmensos sumber data ada yang bersumber dari DTSEN, berarti dianggap sama dengan BPS
Pak Fahmi	: Kalau yang h merujuk pada apa? Diganti saja dengan lembaga
Pak Wisnu	: Sumber data ini tidak dijelaskan data makro seperti apa? Mengenai hal ini digabung. Kita tidak mau secara tertulis bahwa DTSEN merupakan sumber data. Di Kepmensos muncul DTSEN, selain DTSEN sumber data juga berasal dari kementerian/pemda, selama ini data seperti apa apakah perlu dijelaskan satu per satu sumber datanya dari k/l mana saja? Kalau mau tidak perlu diatur sumber datanya dari mana saja. Ditambahkan redaksi ayat (2) dan yang draf sebelumnya mengenai sumber data dari mana saja dihapus.
Pak Dika	: Langsung membuat standarisasi data, langsung data premier, maka diatur rinci di permensos, sehingga kita sudah punya payung hukumnya. Apabila general tidak merujuk pada titik apa saja yang dibutuhkan, kalau data yang dibutuhkannya apa saja tidak terdaftar.
Pak Wisnu	: Kira-kira data apa saja ?
Pak Dika	: Indeks ketahanan pangan, rata-rata konsumsi per kapita, PUU, sumber datanya ya sudah ada di standar
Pak Dika	: Misal indeks ketahanan pangan ada di Bapanas, selain sumber juga data apa saja yang diperlukan
Pak Rozak	: Berarti datanya kan, betul judulnya diubah sebagai data ikesos
	: Yang dirinci k/l daerah saja, a. Indeks ketahanan pangan; b. Rata-rata konsumsi per kapita; c. Indeks ketidakecukupan pangan; d. Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak e. Prevalensi stunting f. Kecukupan gizi; g. Air minum layak; h. Derajat kesehatan; i. Akses layanan kesehatan; j. Kepemilikan jaminan sosial; k. Aksesibilitas lingkungan fisik; Keamanan lingkungan;
Pembacaan Pasal 12	

Bu Nenden	:	Samakan dengan yang tadi kali ya
Pak Rozak	:	Tergantung, sama ga kegiatannya
Bu Nenden	:	beda
Pak Rozak	:	Artinya dipisah antara kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota
		Terkait pengumpulan data habis dikumpulkan lalu di input kedalam sistem
Bu Nenden	:	kalau di pusat tahap pengumpulan data dari DTSEN
Pak Dika	:	Data bansos sumbernya dari DTSEN atau dari SIKS-NG?
Pak Adriel	:	Kita mengolah dari BPS
Pak Rozak	:	Artinya penarikan data dari dtSEN dan sumber data dari kementerian/lembaga
		Penarikan data dan memasukan data
		Yang dilakukan provinsi apakah sama?
Bu Nenden	:	Mengkoordinir OPD
Pak Rozak	:	Melakukan koordinasi, pengumpulan bukti dukung, memasukan data dalam sistem informasi.
		Pengumpulan data yang dilaksanakan kabupaten/kota disamakan dengan provinsi
		Sekarang pengolahan data
		Pembacaan pasal 14
Bu Nenden	:	Pengolahan data dilakukan oleh pusat
Pak Rozak	:	Hurf a-i apakah semuanya harus dilakukan? Kalau dilakukan semua gunakan kata “dan”
Bu Nenden	:	Huruf a dan b di drop aja
Bu Nenden	:	Verifikasi dan validasi, pengitungan, rilis nilai
Pak Dika	:	sementara, masa sanggah, TL masa sanggah, pengesahan, dan penetapan nilai Ikesos.
Pak Rozak	:	Pasal 16 itu merupakan penyampaian informasi hasil penghitungan sementara. (Penyusunan rumusan Pasal 19)
Pak Rozak	:	Terkait pemantauan dan evaluasi
Bu Nenden	:	Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota
Pak Wisnu	:	Terkait kriteria Ikesos saya mau konfirmasi dulu apakah akan dituangkan di Kepmensos atau bagaimana?
Bu Nenden	:	Itu karena arahan Pak Sekjen sebelum adanya RPermensos ini, kalau sudah ada Permensos ini maka

	Kepmensos terkait kriteria Ikesos tidak diperlukan lagi.
	Lampiran dituangkan dalam Kepmensos
Pak Wisnu	: Penutupan Nanti di verbal, untuk RPermensos harus di uji publik jadi mohon biro perencanaan menyelenggarakan uji publik. Dilaksanakan setelah verbal di tanda tangani dan sebelum masuk ke pak sekjen.

III. Simpulan

1. Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Sosial (RPermensos) tentang Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) dipimpin oleh Bapak Wisnu selaku Kapokja Penyusun Naskah Hukum, Biro Hukum, Kementerian Sosial. RPermensos ini merupakan prakarsa Biro Perencanaan.
2. Bu Nenden, Biro Perencanaan menyampaikan beberapa hal antara lain:
 - a. Sebelumnya telah ditetapkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 143/HUK/2025 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial.
 - b. Dalam pembahasan Renstra, Ikesos menjadi indeks utama dan telah masuk dalam RPJMN 2025–2029.
 - c. Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas agar Ikesos menjadi indikator dalam RPJMD dan Renstra daerah.
 - d. Arahan pimpinan bahwa mulai tahun 2026 pengukuran Ikesos dilakukan melalui sistem aplikasi.
 - e. Pusdatin mensyaratkan harus ada Permensos terlebih dahulu sebagai dasar hukum.
 - f. Permensos tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan pengukuran dan penginputan dalam aplikasi.
3. Telah dibahas keseluruhan bagian RPermensos tentang Indeks Kesejahteraan Sosial, antara lain telah disepakati beberapa hal, antara lain:
 - a. Penggunaan istilah “taraf” atau “tingkat” kesejahteraan sosial, dan disepakati bahwa digunakan istilah taraf kesejahteraan sosial.
 - b. Rincian variabel dimensi Ikesos, nilai ikesos, dan Lampiran yang awalnya ada dalam Rpermensos dihapus dan akan diakomodir dalam Keputusan Menteri.
 - c. Istilah “keberdayaan ekonomi” apakah merupakan istilah baru atau berbeda dari “pemberdayaan”. Istilah “Keberdayaan” adalah outcome dari pemberdayaan sosial.
 - d. Ikesos merupakan alat ukur (tools), indikator, atau dasar kebijakan.

4. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Sosial tentang Indeks Kesejahteraan Sosial, Keputusan Menteri Sosial Nomor 143/HUK/2025 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial akan dicabut.
5. Rancangan Peraturan Mensos akan dilakukan uji publik setelah paraf/verbal ditandatangani dan sebelum diajukan kepada Sekretaris Jenderal. Pelaksanaan uji publik menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 3 Maret 2026

ttd
Rachma Utami
Utari Nindyaningrum

Mengetahui,
Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Naskah Hukum,

Yuwono Wisnu Adi
NIP. 198011272008011007

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, negara menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
Alt:
~~bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, negara menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sehingga diperlukan pengukuran taraf kesejahteraan sosial;~~
Alt 2:
~~bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, negara menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan guna meningkatkan taraf kesejahteraan sosial~~
Alt 3:
bahwa kesejahteraan sosial merupakan hak dasar warga negara dan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan sehingga diperlukan pengukuran taraf kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk mengukur taraf kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia diperlukan adanya indeks kesejahteraan sosial;
Alt:
~~bahwa untuk mendapatkan taraf kesejahteraan sosial diperlukan adanya indeks kesejahteraan sosial;~~
Alt 2:
bahwa untuk mengetahui taraf kesejahteraan sosial diperlukan adanya Indeks Kesejahteraan Sosial;
Alt 3:
~~bahwa pembangunan kesejahteraan sosial dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berbasis data untuk memastikan ketepatan sasaran, efektivitas program serta akuntabilitas kinerja pemerintah;~~
~~bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan penguatan tata kelola kesejahteraan sosial diperlukan indeks kesejahteraan sosial sebagai instrumen resmi pengukuran taraf kesejahteraan sosial;~~
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Indeks Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 782);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

(UU No 11/2009 ttg Kesos)

2. Keberfungsian Sosial yang merupakan roh dari seluruh kerangka Indeks Kesejahteraan Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.

(UU No 14/2019 ttg Pekerja Sosial)

~~Indeks Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat disebut Ikesos adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur taraf kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia berdasarkan dimensi kebutuhan dasar, peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi.~~

~~Alt:~~

~~Indeks Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Ikesos adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan sosial melalui terpenuhinya kebutuhan dasar, berjalannya peranan sosial hingga keberdayaan ekonomi masyarakat~~

~~Alt 2:~~

3. Indeks Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Ikesos adalah indikator yang dapat menggambarkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan dimensi kebutuhan dasar, peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi.

Catt:

defenisi baru

~~Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

~~(UU No-13/2011)~~

~~Alt:~~

4. Kebutuhan dasar adalah seperangkat kebutuhan minimum yang harus dipenuhi agar individu dapat hidup layak, berdaya, dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Catt:

Defenisi baru

5. Peranan sosial adalah kemampuan individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat dalam menjalankan fungsi sosial ditandai dengan partisipasi dalam interaksi dan aktivitas sosial, terbangunnya keterikatan kuat dengan lingkungan, serta memiliki dukungan kelembagaan yang memungkinkan individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat berperan aktif.

Catt:

defenisi baru

6. Keberdayaan ekonomi adalah kapabilitas masyarakat dalam mengakses sumber ekonomi untuk menciptakan kemandirian hidup.

Catt:

defenisi baru

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

Pasal 2

- ~~(1) Ikesos disusun sebagai upaya strategis untuk menciptakan alat ukur yang komprehensif dan objektif dalam menggambarkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.~~

~~Alt 1:~~

~~Ikesos dirancang sebagai metode pengukuran yang komprehensif dan objektif dalam menggambarkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.~~

~~Hasil Ikesos dapat disusun sebagai menjadi dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan kesejahteraan sosial.~~

- ~~(2) Hasil Ikesos merupakan instrumen dapat menjadi dasar perumusan kebijakan untuk penentuan prioritas wilayah, penajamam program, dan/atau evaluasi kinerja pembangunan kesejahteraan sosial;~~

~~bahwa pembangunan kesejahteraan sosial dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berbasis data untuk memastikan ketepatan sasaran, efektivitas program serta akuntabilitas kinerja pemerintah;~~

~~bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan penguatan tata kelola kesejahteraan sosial diperlukan indeks kesejahteraan sosial sebagai instrumen resmi pengukuran taraf kesejahteraan sosial;~~

Pasal 3-2

Tujuan penyusunan Ikesos adalah untuk:

- a. menjadi dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan kesejahteraan sosial.
- b. memantau kondisi sosial dengan mengembangkan alat ukur yang mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang taraf kesejahteraan sosial masyarakat dan kelompok sosial;
- c. merumuskan kebijakan berbasis data dengan menyediakan data yang akurat dan relevan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan sosial yang tepat sasaran, efisien, dan efektif;
- d. mengevaluasi dampak dari program dan kebijakan yang telah dilaksanakan terhadap peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat;
- e. menjadi acuan penetapan prioritas wilayah dan kelompok sasaran pembangunan kesejahteraan sosial; dan
- f. mendorong partisipasi pemangku kepentingan dengan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Pasal 4-3

Ikesos mengukur kelompok sasaran masyarakat Indonesia secara umum, kelompok lanjut usia, serta penyandang disabilitas.

BAB II KOMPONEN IKESOS

Pasal 5 4

- (1) **Komponen** Ikesos **terdiri atas dimensi: 3** (tiga) ~~komponen-dimensi, meliputi:~~
 - a. Kebutuhan Dasar;
 - b. Peranan Sosial; dan
 - c. Keberdayaan Ekonomi.
- (2) ~~Ketiga~~ Dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling terkait dan diukur secara terintegrasi.

Pasal 6 5

- (1) ~~Dimensi Kebutuhan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 4 huruf a merupakan pondasi utama yang harus terpenuhi dan menjadi kerangka dasar untuk menjamin kehidupan masyarakat yang layak.~~
Dimensi Kebutuhan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas ~~7~~ (tujuh) variabel: ~~meliputi:~~
 - a. pangan;
 - b. papan;
 - c. kesehatan;
 - d. pendidikan;
 - e. jaminan sosial;
 - f. rasa aman; dan
 - g. mobilitas fisik.
- (2) ~~Variabel pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (1) huruf a mencakup pemenuhan ketahanan pangan dan pemenuhan ketercukupan gizi.~~
- (3) ~~Variabel papan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (1) huruf b, mencakup pemenuhan rumah layak huni, sanitasi layak, dan air minum layak.~~

Alt:

~~Variabel papan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (1) huruf b, mencakup pemenuhan rumah layak huni, sanitasi layak, sumber air minum utama dan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang layak.~~

- ~~(4) Variabel kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup pemenuhan derajat kesehatan dan akses layanan kesehatan.~~
- ~~(5) Variabel pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup pencapaian jenjang pendidikan.~~
- ~~(6) Variabel jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan pemenuhan akses kepemilikan jaminan sosial dan penerimaan bantuan sosial.~~
- ~~(7) Variabel rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f mencakup pemenuhan atas keamanan lingkungan.~~
- ~~(8) Variabel mobilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mencakup ketersediaan aksesibilitas lingkungan fisik dan alat bantu mobilitas, serta kemampuan mobilitas secara mandiri.~~

Catt:

ayat (2) sampai dengan ayat (8) akan dituangkan dalam Kepmen.

Pasal 7 6

~~Dimensi peranan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kemampuan individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat dalam menjalankan fungsi sosial ditandai dengan partisipasi dalam interaksi dan aktivitas sosial, terbangunnya keterikatan kuat dengan lingkungan, serta memiliki dukungan kelembagaan yang memungkinkan individu, keluarga, dan/atau masyarakat berperan aktif.~~

- ~~(1) Dimensi Peranan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) variabel, meliputi dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. partisipasi;
 - b. kohesi sosial; dan
 - c. kelembagaan inklusif.~~
- ~~(2) Variabel partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup keikutsertaan, keputusan, dan kontrol.~~
- ~~(3) Variabel kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup kemampuan terikat kuat dengan lingkungan sekitar yang terbangun dari relasi sosial, keterhubungan terhadap layanan sosial, kepatuhan terhadap aturan hukum, kesetaraan perlakuan dan peningkatan kualitas hidup.~~
- ~~(4) Variabel kelembagaan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup dukungan institusi sosial yang mampu membuka akses pada sumber daya dan aktivitas ekonomi, sosial, dan politik yang ditandai dengan adanya kepastian hukum yang melindungi, kebijakan inklusif serta insentif ekonomi.~~

Catt:

ayat (2) sampai dengan ayat (4) akan dituangkan dalam Kepmen.

Pasal 8 7

- ~~(1) Dimensi keberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pengukuran kemampuan~~

ekonomi individu dan pemanfaatan sumber daya ekonomi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dimensi Keberdayaan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) variabel, meliputi dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas::

- a. daya guna;
 - b. ketahanan ekonomi; dan
 - c. partisipasi ekonomi.
- (2) Variabel daya guna, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup kemampuan ekonomi atau meningkatnya sumber penghasilan keluarga.
- (3) Variabel ketahanan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup penguatan kapasitas ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan diversifikasi penghasilan, dan kepemilikan aset
- (4) Variabel partisipasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada huruf c mencakup tingkat kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, ketimpangan antar kelas pendapatan, serta pengeluaran per kapita.

Catt:

ayat (2) sampai dengan ayat (4) akan dituangkan dalam Kepmen.

Pasal 8

Rincian variabel dimensi Ikesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 ditetapkan oleh Menteri.

BAB III SUMBER DATA IKESOS

Pasal 9

- (1) Sumber data Ikesos mencakup data makro dan data yang bersumber dari pemerintah daerah;

Alt:

Data Ikesos berasal dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional.

- (2) Selain berasal dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data Ikesos dapat merujuk pada data kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi serta pemerintah daerah.
- (3) Data Ikesos yang merujuk pada data kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi serta pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
- a. ketahanan pangan;
 - b. persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak;
 - c. akses layanan kesehatan;
 - d. angka kriminalitas;
 - e. aksesibilitas lingkungan fisik;
 - f. keterlibatan masyarakat dalam aktifitas sosial, ekonomi, dan politik;
 - g. data resiko bencana; dan
 - h. persaingan usaha.

Sumber data Ikesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- e. Kepolisian Republik Indonesia;
- f. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
- g. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan;
- h. kementerian lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang penanggulangan bencana;
- i. lembaga negara yang melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi;
- j. komisi yang mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- k. lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab merumuskan, mengembangkan, dan menetapkan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia;
- l. badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua; dan
(Perpres Nomor 108 Tahun 2013)
- m. Pemerintah daerah.

BAB IV TAHAPAN PENGUKURAN IKESOS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pengukuran Ikesos dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data;
 - d. diseminasi hasil penghitungan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengukuran Ikesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
- (3) Pengukuran Ikesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. dan dalam hal kondisi tertentu, pengukuran dapat dilakukan lebih dari satu kali.
- (4) Pengukuran Ikesos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b dilaksanakan oleh unit kerja/instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (5) Pengukuran Ikesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan dalam

~~hal kondisi tertentu, pengukuran dapat dilakukan lebih dari satu kali.~~

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 11

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
 - b. perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - c. perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Persiapan yang dilaksanakan oleh ~~K~~kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. ~~penerbitan surat edaran~~ **penyampaian informasi**; dan
 - b. penetapan tim pengukuran Ikesos;
 - c. ~~penyiapan dan/atau pengujian media dalam jaringan (sistem informasi) sesuai kebutuhan~~ **sistem informasi sesuai dengan kebutuhan**; ~~pengisian konten konten aplikasi~~;
 - d. sosialisasi;
 - e. bimbingan teknis operator aplikasi Ikesos; **dan/atau**
 - f. koordinasi lintas kementerian/lembaga.

~~Surat Edaran dan Tim pengukuran Ikesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Menteri setiap tahunnya untuk menentukan struktur kerja dalam proses pengukuran Ikesos.~~

~~Penyiapan dan/atau pengujian media dalam jaringan (sistem informasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mengintegrasikan data Ikesos ke dalam sistem informasi atau nama lain.~~

~~Pengisian konten konten aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk menyediakan informasi lengkap terkait konsep dan pengukuran Ikesos.~~

~~Sosialisasi dan bimbingan teknis operator aplikasi Ikesos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan proses untuk menyampaikan informasi terkait Ikesos, serta peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi operator Ikesos dalam melaksanakan pengukuran Ikesos.~~

~~Koordinasi antar kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kerja sama dan sinkronisasi data dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai keterpaduan dalam pengisian data Ikesos.~~
- (3) **Persiapan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:**
 - a. **penyampaian informasi**;
 - b. **penetapan tim pengukuran Ikesos tingkat provinsi**;
 - c. **sosialisasi**;
 - d. **bimbingan teknis; dan/atau**

- e. koordinasi.
- (4) Persiapan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
- penyampaian informasi;
 - penetapan tim pengukuran Ikesos tingkat kabupaten; dan/atau
 - koordinasi.
- ~~Sosialisasi dan koordinasi lintas instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b merupakan proses menyampaikan informasi dan sinkronisasi data dari instansi terkait untuk mencapai keterpaduan dalam pengisian data dan data dukung Ikesos.~~

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 12

- (1) ~~Pengumpulan data~~ ~~Pengumpulan data~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pengumpulan data yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- penarikan data Ikesos dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan SIKS-NG atau penamaan lainnya, serta sumber data dari pemangku kepentingan kementerian/lembaga lainnya; dan
 - Memasukan data capaian Ikesos ke dalam aplikasi sistem informasi.
- (4) Pengumpulan data yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- Pertemuan melakukan koordinasi lintas instansi perangkat daerah provinsi untuk menghasilkan data capaian Ikesos dengan sumber data provinsi dan/atau kabupaten/kota.
 - pengumpulan bukti/data dukung untuk memastikan validitas data; memenuhi kualitas yang seragam dari setiap data.
 - ~~pengisian data menggunakan media dalam jaringan (aplikasi Ikesos)~~ memasukan data ke dalam sistem informasi.

- (5) Pengumpulan data yang dilaksanakan oleh perangkat daerah **kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial** sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) **huruf c** dilakukan melalui kegiatan:
- ~~Pertemuan~~ **melakukan** koordinasi lintas instansi **perangkat daerah kabupaten/kota** untuk menghasilkan data capaian Ikesos dengan ~~sumber data provinsi dan/atau kabupaten/kota.~~
 - ~~pengumpulan bukti/data dukung untuk memastikan validitas data; memenuhi kualitas yang seragam dari setiap data.~~
 - ~~pengisian data menggunakan media dalam jaringan (aplikasi Ikesos)~~ **memasukan data ke dalam sistem informasi.**

Bagian Keempat Pengolahan Data

Pasal 13

- Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- ~~Pembobotan~~
- ~~Standarisasi nilai~~
- verifikasi dan validasi data dan bukti/data dukung;
- peng**h**itungan nilai Ikesos;
- rilis nilai Ikesos sementara **Ikesos**;
- masa sanggah;
Tindak lanjut masa sanggah;
Penyusunan rapor Ikesos provinsi dan kabupaten/kota;
- pengesahan nilai Ikesos final; dan
- f. penetapan nilai Ikesos.**

~~Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk masing-masing dimensi sampai indikator meliputi penyusunan instrumen survei online kepada expert dalam kerangka AHP, proses survei online, pengolahan hasil survei online dan agregasi data, simulasi pembobotan secara statistik dan agregasi data, penetapan pembobotan melalui FGD dengan pakar dan pemangku kepentingan, serta penetapan bobot;
Standarisasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada setiap indikator sampai item pembentuknya sehingga seluruh nilai berada pada angka 0-1;~~

Pasal 14

Verifikasi dan validasi **data dan bukti dukung** sebagaimana dimaksud pada **dalam Pasal 13** ayat (2) huruf e **a** dilakukan untuk memastikan data sesuai dengan kondisi yang ada dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Pasal 15

- Peng**h**itungan nilai ~~Ikesos~~ sebagaimana dimaksud pada **dalam Pasal 13** ayat (2) huruf d **b** meliputi penghitungan nilai:
 - ~~perhitungan nilai item;~~
 - ~~perhitungan nilai indikator;~~
 - ~~perhitungan nilai variabel; dan~~

- d. perhitungan nilai dimensi.
- (2) Perhitungan nilai Ikesos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan terhadap:
 - a. nilai Ikesos kabupaten/kota yang dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari nilai dimensi;
 - b. nilai Ikesos provinsi yang dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai Ikesos kabupaten/kota dan pemenuhan instrumen provinsi; dan
 - c. nilai Ikesos nasional yang dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai Ikesos provinsi.

Pasal 16

Rilis nilai Ikesos sementara Ikesos sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e c merupakan penyebaran informasi hasil penghitungan informasi nilai Ikesos yang bersifat sementara.

Pasal 17

- (1) Masa sanggah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f d merupakan periode waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan atau klarifikasi atas nilai Ikesos hasil penghitungan sementara.
- (2) Periode waktu masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan dilaksanakan selama paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah rilis nilai sementara data. Dalam masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat juga disampaikan bukti dukung tambahan.
- (1) Tindaklanjut masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan proses verifikasi dan validasi atas keberatan dan klarifikasi yang disampaikan dalam masa sanggah.
- (2) Tindaklanjut masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan selama 14 hari kalender.
- (3) Penyusunan rapor Ikesos provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan:
 - a. Gambaran hasil pengukuran terhadap kondisi dan status tingkat kesejahteraan sosial;
 - b. alat bantu perencanaan, penetapan kelompok sasaran, dan penajaman program; dan
 - c. Gambaran rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran, efisien, dan efektif serta berbasis data.

Pasal 18

- (1) Pengesahan nilai Ikesos final sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf i dilakukan setelah proses verifikasi dan validasi atas keberatan dan klarifikasi yang disampaikan dalam masa sanggah.
- (2) proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan nilai sementara Ikesos sebagai dasar untuk penetapan nilai Ikesos
- (4) Nilai Ikesos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Diseminasi Hasil Penghitungan Ikesos

Pasal 14

- (1) Diseminasi hasil—penghitungan—Ikesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Diseminasi hasil—sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - Rilis hasil pengesahan nilai Ikesos final dan rapor
 - a. penyebarluasan informasi penetapan nilai Ikesos; dan
 - b. pemberian penghargaan.Rilis hasil pengesahan nilai Ikesos final dan rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyampaian hasil penghitungan akhir nilai Ikesos baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemberian Ikesos Award bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mencapai status tingkat kesejahteraan sosial paling tinggi.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri untuk **pelaksanaan pengukuran** Ikesos tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. Gubernur dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial untuk **pelaksanaan pengukuran** Ikesos tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - c. Bupati/Wali Kota dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan sosial untuk **pelaksanaan pengukuran** Ikesos tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan pengukuran Ikesos ~~dilaksanakan~~ sesuai dengan ketentuan dan kewenangan;
 - b. mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pengukuran Ikesos; dan
 - c. mendapatkan rekomendasi perbaikan pengukuran Ikesos. ~~yang akan datang.~~

BAB V
KRITERIA IKESOS

Pasal 19

- (1) Ikesos menghasilkan nilai yang berada dalam rentang 0 (nol) hingga 100 (seratus) dengan kriteria:
 - a. 0,00-20,00 (nol koma nol nol sampai dengan dua puluh koma nol nol) termasuk dalam kategori tidak sejahtera;
 - b. 20,01-40,00 (dua puluh koma nol satu sampai dengan empat puluh koma nol nol) termasuk dalam kategori berkembang;

- c. 40,01-60,00 (empat puluh koma nol satu sampai dengan enam puluh koma nol nol) termasuk dalam kategori maju;
- d. 60,01-80,00 (enam puluh koma nol satu sampai dengan delapan puluh koma nol nol) termasuk dalam kategori inklusif; dan
- e. 80,01-100 (delapan puluh koma nol satu sampai dengan seratus) termasuk dalam kategori sejahtera.

~~Ikesos kriteria tidak sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada dalam rentang nilai 0,00-20,00;~~

~~Ikesos kriteria tidak sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada dalam rentang nilai 0,00-20,00;~~

~~Status tingkat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (15) meliputi nilai Ikesos pada rentang nilai:~~

- ~~a. 0,00-20,00 termasuk dalam kategori tidak sejahtera;~~
- ~~b. 20,01-40,00 termasuk dalam kategori berkembang;~~
- ~~c. 40,01-60,00 termasuk dalam kategori maju;~~
- ~~d. 60,01-80,00 termasuk dalam kategori inklusif; dan~~
- ~~e. 80,01-100 termasuk dalam kategori sejahtera.~~

- (2) **Kriteria Ikesos dengan** kategori tidak tidak sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menginterpretasikan **kondisi:**
 - a. sistem sosial belum mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. sebagian masyarakat masih membangun fondasi dasar untuk kehidupan yang lebih baik; **dan/atau**
 - c. masyarakat belum mampu mengambil keputusan secara mandiri.
- (3) **Kriteria Ikesos dengan** kategori berkembang sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) huruf b menginterpretasikan **kondisi:**
 - a. sistem sosial mulai mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; **dan/atau**
 - b. masyarakat memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, kemampuan ekonomi mulai berkembang, serta masyarakat mulai mampu menjalankan fungsi sosialnya.
- (4) **Kriteria Ikesos dengan kategori maju sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c menginterpretasikan kondisi:**
 - a. sistem sosial mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; **dan/atau**
 - b. masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peluang ekonomi, serta kemandirian dalam pengambilan keputusan, sementara fungsi sosial masyarakat semakin berkembang.
- (5) **Kriteria Ikesos dengan kategori Inklusif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d menginterpretasikan kondisi:**
 - a. sistem sosial memiliki kontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; **dan/atau**
 - b. sebagian besar masyarakat telah mampu mencukupi kebutuhan dasarnya dan memiliki peluang yang semakin besar dalam pengembangan diri pada aspek sosial ekonomi.
- (6) **Kriteria Ikesos dengan kategori sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menginterpretasikan kondisi:**

- a. sistem sosial menjadi landasan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;
- b. masyarakat mampu berkontribusi dalam pembangunan sosial ekonomi secara layak; **dan**
- c. hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

BAB V PEMANFAATAN IKESOS

Pasal 16

- (1) ~~Kementerian/Lembaga/Daerah dapat memanfaatkan data Ikesos~~
- (2) Hasil Ikesos dimanfaatkan untuk:
 - a. ~~pertanggungjawaban tingkat kesejahteraan sosial.~~
 - b. ~~penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial, serta perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah~~
 - c. ~~alat evaluasi terhadap proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan kesejahteraan sosial.~~
 - d. ~~penajaman RKA/KL, RKA PD dan program daerah.~~
 - e. ~~pencocokan program prioritas dengan kelompok rentan berdasarkan capaian nilai Ikesos.~~
 - f. ~~analisis gap antara nilai Ikesos dengan belanja fungsi sosial.~~
 - g. ~~penyiapan rekomendasi kebijakan berbasis hasil Ikesos untuk tahun anggaran berikutnya.~~

BAB VI PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan pengukuran Ikesos bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; **dan/atau**
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN-
PERATURAN MENTERI SOSIAL-
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR-
TENTANG-
INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL

TABEL KOMPONEN DAN SUMBER DATA IKESOS
LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dimensi	Variabel	Indikator	Penjelasan	Sumber Data
1	2	3	4	5
Kebutuhan Dasar	Pangan: Menggambarkan kecukupan, keterjangkauan, dan kualitas konsumsi masyarakat sehingga dapat mencerminkan ketahanan pangan serta kecukupan gizi masyarakat	Ketahanan Pangan	Kecukupan Pangan individu, serta Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	Badan Pangan Nasional, BPS, DTSEN
		Ketercukupan Gizi	Ketercukupan gizi masyarakat	BPS
	Papan: Ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas tempat tinggal yang layak huni serta akses terhadap sarana permukiman (air minum & sanitasi) yang memadai dan berkualitas	Rumah Layak Huni	Kualitas dan kepemilikan hunian	DTSEN
		Sanitasi Layak	Akses dan kualitas sanitasi	DTSEN
		Air Minum Layak	Kualitas dan Sumber Air Minum	DTSEN & BPS
	Kesehatan: Aksesibilitas layanan kesehatan, status gizi balita, serta derajat kesehatan penduduk untuk dapat menjalankan hidup layak	Derajat Kesehatan	Gizi balita, stunting, dan keluhan kesehatan kronis	SSGI & DTSEN
		Akses Layanan Kesehatan	Rasio layanan kesehatan terhadap jumlah penduduk	Podes, Dinas Kesehatan & BPS
	Pendidikan: Aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan pendidikan	Jenjang Pendidikan	Tingkat pendidikan formal tertinggi yang pernah atau sedang ditempuh individu	DTSEN
	Jaminan Sosial: Ketersediaan dan keterjangkauan perlindungan terhadap risiko ekonomi,	Kepemilikan Jaminan Sosial	Cakupan kepemilikan jaminan sosial	BPJS Ketenagakerjaan & Dinas Tenaga Kerja
		Penerima Bantuan Sosial	Cakupan penerima bantuan (PKH,	DTSEN & Pusdatin

	kesehatan, — dan sosial, — seperti jaminan ketenagakerjaan, bantuan permakanaan, listrik, — serta bantuan — pada aspek kebutuhan dasar lainnya		Sembako, — permakanaan — lansia & — disabilitas, subsidi listrik)	Kemensos
	<i>Physical Mobilty:</i> Aksebilitas — universal — dan kemampuan — mobilitas — untuk bergerak — dan mengakses sarana prasarana umum yang — dapat memenuhi kebutuhan dasar. Variabel — ini khususnya berfokus — pada aksebilitas — kelompok — rentan seperti difabel dan lansia	Aksesibilitas — Lingkungan — Fisik	Dukungan — desain bangunan — dan prasarana umum terhadap gerak fisik kelompok — rentan (lansia & disabilitas)	Kab/Kota
		Ketersediaan — Alat Bantu — Mobilitas —	Dukungan — ketersediaan — sarana/alat bantu mobilitas kelompok rentan — (lansia & disabilitas)	Kab/Kota
		Kemampuan — Mobilitas — Mandiri	Kemandirian — individu — dalam beraktivitas dengan mempertimbangkan hambatan fisik atau kognitif — yang dialami	DTSEN
	Rasa Aman: Tingkat — potensi ancaman — fisik, psikologis, — dan sosial — serta terjaminnya — ketertiban — dan stabilitas — lingkungan hidup seperti pada risiko bencana alam	Keamanan — Lingkungan	Tingkat — potensi ancaman — fisik, psikologis, — dan sosial — serta terjaminnya — ketertiban — dan stabilitas — lingkungan hidup seperti pada risiko bencana alam	DTSEN, — Pusdatin Kesos, — InaRisk
Peranan — Sosial	Partisipasi: Keterlibatan — masyarakat dalam aktivitas — sosial, ekonomi — dan politik	Keikutsertaan	1. Terdapat — kelompok — rentan dalam — forum perencanaan — pembangunan — dalam — setahun (Musrenbang/ — FKP) 2. Jumlah — keterwakilan — kelompok — rentan dalam — forum perencanaan — pembangunan — dalam — setahun (Musrenbang — / — FKP)	Kaab/Kota
		Keputusan	1. Terdapat — kelompok — rentan yang memberikan saran/ — masukan dalam — forum (Musrenbang — / — FKP)	Kab/Kota

			2. Jumlah keterwakilan kelompok rentan yang memberikan saran/ masukan dalam forum (Musrenbang / FKP)	
		Kontrol	1. Tingkat kendali masyarakat untuk mengarahkan, mengatur, dan menentukan kebijakan umum 2. Terdapat kelompok/organisasi rentan di kab/Kota 3. Masyarakat rentan yang masuk dalam parlemen (DPRD)	Kab/Kota
	Kohesi Sosial: Keterikatan, kepercayaan, dan solidaritas seseorang atau sekelompok orang dengan masyarakat/ lingkungan sekitarnya	Relasi Sosial	1. Kualitas dan kekuatan hubungan antarindividu dan kelompok 2. Masyarakat rentan yang tergabung dalam organisasi masyarakat 3. Keberadaan anggota keluarga	Kab/Kota
		Keterhubungan	1. Tingkat kepercayaan pada institusi, rasa identifikasi, dan persepsi keadilan yang mengikat individu dengan komunitas atau wilayahnya 2. Kejadian kekerasan/bullying terhadap masyarakat rentan 3. Masyarakat rentan terlanjar yang mendapat rehabilitasi sosial diluar panti	Kab/Kota
		Kepatuhan Sosial	1. Tingkat penghormatan individu terhadap aturan dan norma dasar yang berlaku	Kab/Kota, DTSEN

			dalam-masyarakat 2. Perilaku-kriminalitas-dalam setahun	
		Kesetaraan	1. Pemerataan-distribusi-sumber—daya-sosial—dan-ekonomi—serta-minimnya-eksklusi sosial di-masyarakat 2. Angka-Partisipasi Murni 3. Indeks-Ketimpangan-Gender 4. Sekolah—yang-menerapkan-kebijakan-pendidikan-inklusi 5. Sekolah non SLB-yang—memiliki-siswa disabilitas 6. Masyarakat-rentan—sosial-yang-menempati-jabatan-strategis-di—lembaga-eksekutif	Kab/Kota, BPS, Dinas Pedidikan- Kab/Kota
		Kualitas Hidup	1. Kesejahteraan-objektif—dan-subjektif—yang-meneakup-kesehatan fisik, kesejahteraan-psikologis, dan-kondisi hidup-masyarakat 2. Masyarakat yang-mengakses-layanan-polijiwa/pskiatat er—(depresi, stress, kecemasan)	BPS; Kab/Kota
	Kelembagaan-Inklusif: Sistem,—aturan,—dan praktik yang-membuka akses-setara—pada-sumber—daya-ekonomi,—sosial-serta politik	Kepastian-Hukum	1. Jaminan—bahwa-aturan dan hak,—khususnya hak-kepemilikan,—ditegakkan-secara konsisten,—adil,—dan dapat-diprediksi—bagi-semua—orang-tanpa-diskriminasi 2. Nilai Kepercayaan-Publik	Penilaian Survei- Penilaian-Integritas KPK
		Kebijakan-Inklusif	Keberpihakan-kebijakan—dalam-membuka—akses	Kab/Kota

			setara bagi seluruh warga untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial	
		Insentif Ekonomi	1. Dorongan yang diciptakan sistem untuk mendorong inovasi, investasi, dan produktivitas dari semua lapisan masyarakat secara adil 2. Persaingan Usaha 3. Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	
Keberdayaan Ekonomi	Daya Guna/ Utilitas: Kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan yang dilihat berdasarkan stabilitas pendapatan masyarakat	Sumber Penghasilan	1. Asal atau tempat seseorang, kelompok, untuk memperoleh pendapatan. Sumber penghasilan ini dapat berasal dari pekerjaan, usaha atau bisnis, investasi, aset atau properti, serta bantuan ataupun hibah 2. Kepemilikan Pekerjaan Tetap 3. Kepemilikan Usaha Sendiri	DTSEN
	Ketahanan Ekonomi: Kemampuan masyarakat dalam mempertahankan kondisi ekonominya	Diversifikasi Penghasilan	1. Upaya untuk memperoleh pendapatan lebih dari satu sumber, guna mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis penghasilan 2. Kepemilikan Izin Usaha	DTSEN
		Kepemilikan Aset	1. Status atau hak seseorang, kelompok, untuk menguasai, menggunakan, dan/atau mendapatkan manfaat dari suatu aset, baik aset bergerak	DTSEN

			maupun aset tidak bergerak 2. Status kepemilikan bangunan tempat tinggal 3. Omzet Usaha 4. Aset Bergerak 5. Aset Tidak Bergerak 6. Kepemilikan Ternak	
Partisipasi Ekonomi: Keterlibatan masyarakat terhadap perekonomian di daerah yang tercermin dari PDRB, tingkat kemiskinan, ketimpangan serta pengangguran	Kemiskinan	Kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran	BPS	
	Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB)	Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun berjalan	BPS	
	Gini Rasio	Pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi	BPS	
	Jumlah Penduduk	Total keseluruhan individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu	BPS	
	Pengeluaran Per Kapita	Kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa	BPS	

catt:
akan diakomodir di Kepmensos

**TABEL KOMPONEN DAN SUMBER DATA IKESOS
LINGKUP DAERAH PROVINSI**

Dimensi	Variabel	Indikator	Penjelasan	Sumber Data
1	2	3	4	5
Kebutuhan Dasar	<i>Physical Mobilty:</i> Akseibilitas universal dan kemampuan mobilitas untuk bergerak dan mengakses sarana prasarana umum yang dapat memenuhi kebutuhan dasar. Variabel ini khususnya berfokus pada akseibilitas kelompok rentan seperti difabel dan lansia	Aksesibilitas Lingkungan Fisik	Dukungan desain bangunan dan prasarana terhadap gerak fisik kelompok rentan (lansia & disabilitas)	Data Provinsi
		Ketersediaan Alat Bantu Mobilitas	Dukungan ketersediaan sarana/ alat bantu mobilitas kelompok rentan (lansia & disabilitas)	
Peranan Sosial	Partisipasi: Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik	Keikutsertaan	Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan	Data Provinsi
		Keputusan	Tingkat pengaruh	Data Provinsi

			masyarakat terhadap hasil akhir pengambilan kebijakan	
		Kontrol	Tingkat kendali masyarakat untuk mengarahkan, mengatur, dan menentukan kebijakan umum	Data Provinsi
	Kohesi Sosial: Keterikatan, kepercayaan, dan solidaritas seseorang atau sekelompok orang dengan masyarakat/ lingkungan sekitarnya	Relasi Sosial	Kualitas dan kekuatan hubungan antarindividu dan kelompok	Data Provinsi, DTSEN
		Keterhubungan	Tingkat kepercayaan pada institusi, rasa identifikasi, dan persepsi keadilan yang mengikat individu dengan komunitas atau wilayahnya	Data Provinsi
		Kesetaraan	Pemerataan distribusi sumber daya sosial dan ekonomi serta minimnya eksklusi sosial di masyarakat	BPS, Data Provinsi
		Kualitas Hidup	Kesejahteraan objektif dan subjektif yang mencakup kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, dan kondisi hidup masyarakat	BPS; Data Provinsi
	Kelembagaan Inklusif: Sistem, aturan, dan praktik yang membuka akses setara pada sumber daya ekonomi, sosial serta politik	Kepastian Hukum	Jaminan bahwa aturan dan hak, khususnya hak kepemilikan, ditegakkan secara konsisten, adil, dan dapat diprediksi bagi semua orang tanpa diskriminasi	Penilaian Survei Penilaian Integritas
		Kebijakan Inklusif	Keberpihakan kebijakan dalam membuka akses setara bagi seluruh warga untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial	Data Provinsi
		Insentif Ekonomi	Dorongan yang diciptakan sistem untuk mendorong inovasi, investasi, dan produktivitas	Laporan Akhir Kajian Indeks Persaingan Usaha Di Indonesia

			dari semua lapisan masyarakat secara adil	(Komisi Pengawas Persaingan Usaha); LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa)
--	--	--	---	--

RANCANGAN